



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 43 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 salah satu sumber retribusi daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. bahwa guna memiliki kekuatan hukum bagi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah perlu ditetapkan dalam suatu qanun.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Daerah Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685, Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3848);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Keterangan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Adalah Kabupaten Aceh Singkil ;
- b. Pemerintah Daerah adalah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil ;
- c. Bupati Adalah Bupati Aceh Singkil ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta ;
- g. Retribusi kekayaan daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah ;
- h. Wajib retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- i. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah ;
- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang di gunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan ;

- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT ,adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah di tetapkan ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB ,adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang ,atau seharusnya terutang ;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- o. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang di persamakan ,SKRDKBT dan SKRDLB yang di ajukan oleh wajib retribusi ;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari ,mengumpulkan dan mengelola data dan atau kekurangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan retribusi daerah ;
- q. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang di lakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya di sebut penyidik ,untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- r. Tanah adalah tanah negara yang di kuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil ;
- s. Gedung/bangunan adalah gedung / bangunan milik / dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil ;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. pemakaian tanah ;
 - b. pemakaian bangunan (rumah ,gedung) ;
 - c. pemakaian ruangan untuk keperluan khusus seperti pesta dan acara-acara resmi lainnya ;
 - d. pemakaian kendaraan / alat-alat berat milik daerah ;
 - e. mobil ambulans ;
 - f. pemakaian kekayaan lainnya ,jalan jembatan pelabuhan dan aset daerah.

- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang di miliki dan atau di kelola oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain, untuk pemeriksaan daging import dan pengujian hasil mutu.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah di golongan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas di terima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara-efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang di gunakan dalam jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya .

- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan di peroleh, maka tarif di tetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi :
- Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - Unsur keuntungan yang di kehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya yang di maksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin /periodik lain yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi anggaran dan bangunan pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusunan asset;
 - biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf b di tetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana di maksud pada ayat (4) dan modal.
- (6) Struktur dan tarif sebagaimana di maksud pada (1) dan (2) ,(3) di tetapkan sebagai berikut :
- Retribusi Penggunaan Tanah
 - Retribusi tanah yang di pgunakan untuk usaha dan tempat tinggal oleh seorang atau Badan Hukum Perdata sebesar $0,5\% \times$ besarnya harga tanah menurut NJOP setempat \times luas tanah pertahun.
 - Retribusi tanah yang di pgunakan untuk sarana olah raga oleh orang atau badan hukum perdata sebesar $0,5\% \times$ besarnya harga tanah .
 - | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Gedung Pertemuan Kabupaten | Rp. 200.000/hari/malam |
| 2. Gedung DPRD | Rp. 200.000/hari/malam |
| 3. Off Room Kantor Bupati | Rp. 100.000/hari/malam |
| 4. Gedung Pertemuan Kecamatan | Rp. 200.000/hari/malam |
| 5. Off Room kantor Camat | Rp. 50.000/hari/malam |
| 6. Gedung Lapangan Olah Raga | Rp.200.000/hari/malam |
 - Retribusi pemakaian kendaraan :
 - Bus (robur /kendaraan pool) milik pemerintah daerah (tidak termasuk BBM jasa sopir dan kondektur sebesar Rp 150.000,-/hari (maksimal 2 jam).
 - Mobil ambulans dan jenazah :
 - dalam kota :

| | |
|------------------------|--------------|
| - 1 jam pertama | Rp. 20.000,- |
| - tiap jam selanjutnya | Rp. 7.500,- |
 - luar kota :

| | |
|-----------------------|--------------|
| - 20 km pertama | Rp. 35.000,- |
| - tiap Km selanjutnya | Rp. 1.000,- |

- c. Biaya perjalanan supir dan tambahan premium tidak termasuk dalam tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, tetapi dibebankan pada pemakai
- d. Retribusi penempatan rumah dinas /rumah yang dikuasai PEMDA
 - a. Rumah Permanen Rp 100 / M2 tiap bulan
 - b. Rumah semi permanen Rp 50/M2 tiap bulan
 - c. Rumah Darurat Rp 25/M2 tiap bulan

Penunjukan penempatan dan besar sewa tiap bulan akan ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah/daerah tempat pelayanan pemakaian daerah yang diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau di tetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak hak pemakai.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat di terbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

BAB IX SURAT PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serba di tanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk,Isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Bupati Aceh Singkil.

**BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana di maksud pada pasal 12 ayat (1) d tetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan .
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan di temukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk,isi,serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang di persembahkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana di maksud pada ayat (2) di tetapkan oleh Bupati Aceh Singkil.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat d borongkan .
- (2) Retribusi di pungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan dan SKRDKBT.
- (3) Retribusi pemakaian rumah dinas di pungut oleh bendaharawan gaji melalui gaji tiap bulan, hasilnya di setor pada bendaharawan penerima dinas pendapatan daerah .

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ,di kenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang di bayar dan tagihan dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus di lunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak di terbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi di atur dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang di bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN di laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang telah di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ,SKRDKBT dan SKRDLB di terbitkan ,kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena di luar kekuasaannya .
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan ,sehingga tidak dipertimbangkan .
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi .

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan di terima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan .
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, dan atau menambah besarnya retribusi terutang .
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Aceh Singkil.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak di terimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah di lampui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi di anggap di kabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) langsung di perhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan Alamat wajib retribusi;
 - b. Nama retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di samakan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti saat permohonan di terima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bujukan dan bukti pemindahan bujukan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan ,keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi, antara lain, lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tertanggguh apabila :
 - a. di terbitkan surat teguran ,atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 1989 tentang Retribusi Atas Penggunaan Peralatan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini di nyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 28

Hal-hal yang belum di atur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Bupati Aceh Singkil.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
Pada tanggal : 10 Januari 2003

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / dto

(H. MAKMURSYAH PUTRA, SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanggal 16 Januari 2003 seri B Nomor 11 Tahun 2003

**A.N BUPATI ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Aceh Singkil. The text inside the stamp includes 'KABUPATEN ACEH SINGKIL' and 'KANTOR SEKRETARIS DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

(H. RIDWAN HASAN, SH)

Perbina Utama Muda / Nip.390 095 540